

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kota Bandung

Kota Bandung merupakan ibu Kota Provinsi Jawa Barat, dalam rencana tata ruang wilayah Kota Bandung bahwa Kota Bandung memiliki visi sebagai Kota jasa yang bersih, makmur, taat, dan bersahabat atau biasa dikatakan Kota Bandung Bermartabat.

Letak Kota Bandung yang geografisnya berada di pegunungan menjadikannya Kota besar di daerah pegunungan yang nyaman, berhawa sejuk, lengkap dengan panorama alam yang sangat indah berkat dataran tinggi dan gunung-gunung yang mengelilingi Kota Bandung.

Kota Bandung juga merupakan salah Kota yang dikelilingi oleh beberapa gunung, seperti:

1. Sebelah Utara: Gunung Burangrang, Gunung Tangkuban Parahu.
Gunung Bukit Tunggul, Gunung Palasari dan Gunung Manglayang.
2. Sebelah Selatan: Gunung Malabar, Gunung Patuha, dan Gunung Tilu.

Kota Bandung mempunyai fungsi yang terdiri dari, yaitu:

- 1) Pusat Pemerintahan, tempat ibu Kota Provinsi Jawa Barat, juga pernah merupakan ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, selain itu

juga mengalami menjadi ibu Kota karesidenan priangan. Kota Bandung banyak terdapat perkantoran pemerintah dan BKKN dari mulai tingkat provinsi dan tingkat nasional (pusat).

- 2) Kota pendidikan dan ilmu pengetahuan, tempat berdirinya sarana pendidikan yang sangat lengkap mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi berskala nasional maupun internasional baik secara formal maupun informal, swasta maupun negeri. Sejalan dengan lengkapnya sarana pendidikan maka pusat-pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan banyak yang berlokasi di Kota Bandung.
- 3) Kota industri dan perdagangan, tempat berdirinya industri kecil sampai dengan industri besar yang mempunyai lingkup internasional seperti industri pesawat terbang nusantara. Selain itu Kota Bandung mempunyai pusat perdagangan terbesar di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan pada fungsi Kota Bandung di atas, maka dalam pencapaian fungsi tersebut Kota Bandung harus didukung oleh berbagai hal seperti Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, keuangan yang memadai serta sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk menunjang hal tersebut baik.

4.1.2 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu menyelenggarakan urusan

pemerintahan dalam bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu.

Berdasarkan Peraturan WaliKota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, Bahwa DPMPTSP Kota Bandung mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Adapun fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sSatu Pintu Kota Bandung yaitu :

1. Perumusan Kebijakan lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh WaliKota terkait dengan tugas dan Fungsinya

4.1.3 Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung ialah **“Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis”**. Maksud dari visi ini yaitu agar semua Aparatur Sipil Negara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar bersaing dengan dengan DPMPSTSP daerah lain dalam hal penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, memberikan kenyamanan dalam pelayanan, sejahtera dan memegang kuat nilai-nilai keagamaan.

Berikut ini misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan melayani;
2. Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh dan berkeadilan;
3. Mewujudkan Bandung Nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

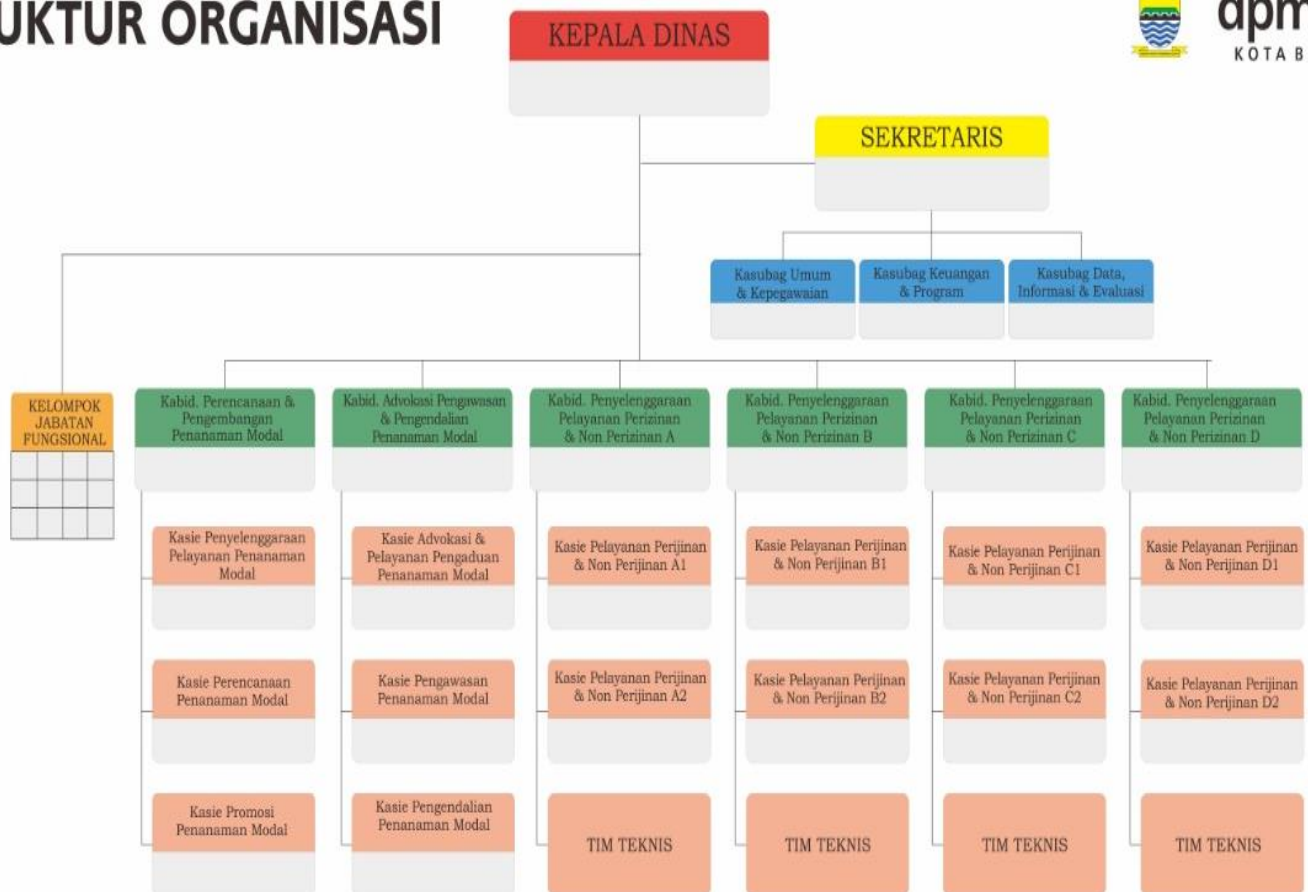
4.1.4 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung

Berikut ini gambar dari struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung

STRUKTUR ORGANISASI



Sumber: Dokumen DPMPTSP 2019

Berdasarkan Gambar diatas bahwa yang memimpin dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kota Bandung yang membawahi Kepala Bidang sebagai berikut:

1. Kepala Bidang Perencanaan & Pengembangan Penanaman Modal

2. Kepala Bidang Advokasi Pengawasan & Pengendalian Penanaman Modal
3. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan A
4. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan B
5. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan C
6. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan D

Adapun Sekretaris Dinas yang membawahi kepala sub bagian sebagai berikut:

1. Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian
2. Kepala Sub Bagian Keuangan & Program
3. Kepala Sub Bagian Data, Informasi & Evaluasi

4.1.4.1 Seksi Perencanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung

Menurut Peraturan WaliKota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung bahwa Seksi Perencanaan Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Perencanaan Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang

Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal. Sebagaimana yang dimaksud dalam tugas, Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup perencanaan penanaman modal;
- b. penyiapan bahan kebijakan lingkup perencanaan penanaman modal;
- c. pelaksanaan kebijakan operasional lingkup perencanaan penanaman modal;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan penanaman modal;
- e. pelaksanaan administrasi lingkup perencanaan penanaman modal;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikut ini uraian tugas Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal:

- a. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup perencanaan penanaman modal;
- b. menyusun rencana dan program kerja lingkup perencanaan penanaman modal;
- c. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- d. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;

- e. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup perencanaan penanaman modal;
- f. menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan penanaman modal;
- g. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan lingkup perencanaan penanaman modal;
- h. melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan lingkup perencanaan penanaman modal;
- i. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup perencanaan penanaman modal;
- j. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan penanaman modal;
- k. melaksanakan hubungan kerja dan kerja sama dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan swasta, dan lembaga terkait lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- l. menyiapkan fasilitasi Investasi Sosial, Investasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Investasi Komersial Khusus, dan Investasi Komersial Umum;
- m. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi perencanaan penanaman modal kepada Kepala Bidang Penanaman Modal;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.1.4.2 Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung

Menurut Peraturan WaliKota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung bahwa Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A mempunyai tugas melaksanakan tugas Kepala Dinas Lingkup Pelayanan perizinan dan non perizinan A yang mencakup sebagai berikut:

- a. Izin Lokasi;
- b. Izin Lingkungan;
- c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- d. Izin Menara Telekomunikasi.

Berikut ini fungsi-fungsi Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A:

- a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A;
- c. pelaksanaan kebijakan lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A;

- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- e. pelaksanaan administrasi lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikut ini uraian tugas Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A:

- a. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A;
- b. menyusun rencana dan program kerja lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A
- c. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien
- d. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;
- e. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A;
- f. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A, berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan;

- g. menyusun konsep petunjuk teknis lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A;
- h. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A;
- i. melaksanakan koordinasi pembinaan dan penyusunan perencanaan pembangunan lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A;
- j. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A;
- k. membuat telaahan staf lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A;
- l. melaksanakan hubungan kerja dan kerja sama dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan swasta, dan lembaga terkait lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perencanaan lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A;
- n. melaksanakan fasilitasi penanganan pengaduan lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A;
- o. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelayanan pengaduan lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A;

- p. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A;
- q. menyelenggarakan, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A;
- r. melaksanakan penyusunan laporan lingkup pengaduan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A;
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A membawahi beberapa seksi-seksi dalam menjalankan tugas, fungsi, dan uraian tugas. Berikut ini seksi-seksi yang dibawahhi oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A:

- a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A1;
- b. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A2;

4.1.4.3 Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung

Menurut Peraturan WaliKota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Sususan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Penamaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung bahwa Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B mempunyai tugas melaksanakan tugas Kepala Dinas Lingkup Pelayanan perizinan dan non perizinan B yang mencakup sebagai berikut:

- a. Izin Gangguan (IG);
- b. Izin Usaha Industri (IUI);
- c. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- d. Izin Usaha Jasa Perdagangan (IUP);
- e. Tanda Daftar Gudang (TDG);
- f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- g. Tanda Daftar Usaha Kecil (TDUK);
- h. Tanda Daftar Usaha Mikro (TDUM);
- i. Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP);
- j. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi Industri Kecil dan Menengah;
- k. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) skala Kota;
- l. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);
- m. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
- n. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan skala Kota;
- o. Izin Usaha Toko Modern;

- p. Izin Khusus Waktu Pelayanan (Bagi Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern);
- q. Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB);
- r. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (SPTW);
- s. Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI).

Berikut ini fungsi-fungsi Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B:

- a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan B;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan B;
- c. pelaksanaan kebijakan lingkup pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan B;
- e. pelaksanaan administrasi lingkup lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan B;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikut ini uraian tugas Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B:

- a. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan B;
- b. menyusun rencana dan program kerja lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan B;
- c. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- d. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;
- e. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan B;
- f. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan B, berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan;
- g. menyusun konsep petunjuk teknis lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan B;
- h. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan B;
- i. melaksanakan koordinasi pembinaan dan penyusunan perencanaan pembangunan lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan B;

- j. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan B;
- k. membuat telaahan staf lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan B;
- l. melaksanakan hubungan kerja dan kerja sama dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan swasta, dan lembaga terkait lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perencanaan lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan B;
- n. melaksanakan fasilitasi penanganan pengaduan lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan B;
- o. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelayanan pengaduan lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan B;
- p. mengoordinasikan kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan B;
- q. menyelenggarakan, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan B
- r. melaksanakan penyusunan laporan lingkup pengaduan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan B;

- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B membawahi beberapa seksi-seksi dalam menjalankan tugas, fungsi, dan uraian tugas. Berikut ini seksi-seksi yang dibawah oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B:

- a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B1;
- b. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B2.

4.1.4.4 Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung

Menurut Peraturan WaliKota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung bahwa Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C mempunyai tugas melaksanakan tugas Kepala Dinas Lingkup Pelayanan perizinan dan non perizinan C yang mencakup sebagai berikut:

- a. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;

- b. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- c. Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- d. Izin Pendidikan Dasar;
- e. Izin Operasional Pendidikan Non Formal;
- f. . Izin Usaha Pengecer Obat Hewan (IUPOH) Toko, Retail, Sub Distributor;
- g. Izin Usaha Pertanian
- h. Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan.
- i. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
- j. Izin Pematangan LAhan;
- k. . Izin Pembuangan Air Limbah ke Sungai;
- l. Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan;
- m. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3);
- n. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).

Berikut ini fungsi-fungsi Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C:

- a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan C;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan C;
- c. pelaksanaan kebijakan lingkup pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan C;
- e. pelaksanaan administrasi lingkup pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikut ini uraian tugas Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C:

- a. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan C;
- b. menyusun rencana dan program kerja lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan C;
- c. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- d. . mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;

- e. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan C;
- f. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan C, berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan;
- g. menyusun konsep petunjuk teknis lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan C;
- h. melaksanakan pembinaan dan penyusunan perencanaan pembangunan lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan C;
- i. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan C;
- j. membuat telaahan staf lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan C;
- k. melaksanakan hubungan kerja dan kerja sama dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan swasta, dan lembaga terkait lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- l. melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perencanaan lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan C;

- m. melaksanakan fasilitasi penanganan pengaduan lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan C;
- n. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelayanan pengaduan lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan C;
- o. mengoordinasikan kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan C;
- p. menyelenggarakan, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan C;
- q. melaksanakan penyusunan laporan lingkup pengaduan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan C;
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C membawahi beberapa seksi-seksi dalam menjalankan tugas, fungsi, dan uraian tugas. Berikut ini seksi-seksi yang dibawahhi oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C:

- a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C1;
- b. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C2.

4.1.4.5 Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan D Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung

Menurut Peraturan WaliKota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung bahwa Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan D dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan D mempunyai tugas melaksanakan tugas Kepala Dinas Lingkup Pelayanan perizinan dan non perizinan D yang mencakup sebagai berikut:

- a. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
- b. Izin Usaha Angkutan;
- c. Izin Pengelolaan Tempat Parkir;
- d. Izin Penyelenggaraan Angkutan Karyawan;
- e. Izin Penyelenggaraan Angkutan Sekolah;
- f. Izin Penyelenggaraan Taksi;
- g. Kartu Pengawasan Angkutan Karyawan;
- h. Kartu Pengawasan Angkutan Kota;
- i. Kartu Pengawasan Angkutan Sekolah;
- j. Kartu Pengawasan Angkutan Taksi;
- k. Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB) Angkutan Barang Umum;

- l. Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB) Angkutan Umum;
- m. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen;
- n. Izin Operasional Bengkel Tertunjuk;
- o. Izin Operasional Bengkel Umum;
- p. Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal;
- q. Izin Bongkar Muat
- r. Izin Usaha Perkeretaapian Umum skala Kota.

Berikut ini fungsi-fungsi Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan D:

- a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan D;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan D;
- c. pelaksanaan kebijakan lingkup pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan D;
- e. pelaksanaan administrasi lingkup pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikut ini uraian tugas Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan D:

- a. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan D;
- b. menyusun rencana dan program kerja lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan D;
- c. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- d. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;
- e. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan D;
- f. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan D, berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan
- g. menyusun konsep petunjuk teknis lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan D;
- h. melaksanakan pembinaan dan penyusunan perencanaan pembangunan lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan D;

- i. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan D;
- j. membuat telaahan staf lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan D;
- k. melaksanakan hubungan kerja dan kerja sama dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan swasta, dan lembaga terkait lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- l. melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perencanaan lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan D;
- m. melaksanakan fasilitasi penanganan pengaduan lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan D;
- n. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelayanan pengaduan lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan D;
- o. mengoordinasikan kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan D;
- p. menyelenggarakan, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan D;
- q. melaksanakan penyusunan laporan lingkup pengaduan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan D;

- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan D membawahi beberapa seksi-seksi dalam menjalankan tugas, fungsi, dan uraian tugas. Berikut ini seksi-seksi yang dibawahhi oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan D:

- a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan D1;
- b. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan D2.

4.1.5 Dasar Hukum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung

Berikut ini daftar regulasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan IP
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- e. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah
- f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik

- g. Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan PTSP
- h. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 26 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah
- i. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 22 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perizinan
- j. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah
- k. Peraturan WaliKota Bandung No. 1396 Tahun 2016 Tentang SOTK DPMPTSP
- l. Peraturan WaliKota Bandung No. 235 Tahun 2017 Tentang SOP DPMPTSP
- m. SK Kepala DPMPTSP No. 503/780-DPMPTSP Tentang Standar Pelayanan Secara Elektronik
- n. Kode Etik Pegawai DPMPTSP Kota Bandung Nomor 503/781-DPMPTSP
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
- p. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah
- q. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu

4.1.6 Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 bahwa Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik atau *Online Single Submission* disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/waliKota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. OSS merupakan aplikasi yang digunakan untuk segala proses registrasi dan pengajuan perizinan berusaha serta pengajuan perijinan lainnya yang termasuk didalam layanan perizinan berusaha.

Berikut ini pelaku usaha yang dapat menggunakan OSS untuk mengurus perizinan berusaha:

- a. Badan Usaha atau Perseorangan
- b. Usaha Mikro, Kecil, menengah maupun besar
- c. Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS
- d. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing

Berikut ini manfaat menggunakan OSS bagi pelaku usaha:

- a. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin

- b. Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time
- c. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat
- d. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB)

Berikut ini langkah-langkah menggunakan laman *website* OSS untuk mendaftar perizinan berusaha:

1. Langkah pertama yaitu membuka halaman *website* OSS (<http://oss.go.id>) dan *web browser* akan menampilkan gambar sebagai berikut:

Gambar 4.2

Halaman Website Utama OSS



Sumber : (Modul Online Single Submission)

Di dalam tampilan halaman *website* OSS terdapat beberapa Menu dan Submenu yang tersedia. Berikut Ini Tabel Daftar Menu dan Submenu yang terdapat di halaman *Website* Utama OSS:

Tabel 4.1

Daftar Menu Dan Submenu di Halaman *Website* OSS

Menu	Informasi	Perizinan Berusaha	Insentif Berusaha	Pemantauan
Submenu	Pedoman Perizinan Berusaha	Jenis Perizinan	<i>Tax Holiday</i>	Daftar Satuan Tugas (Satgas) K/L
Submenu	Pembuatan dan Aktivasi Akun	Pengembangan Usaha dan Perubahan Data	<i>Tax Allowance</i>	Daftar Satuan Tugas (Satgas) Daerah
Submenu	Regulasi dan Referensi Sistem		Pajak Lainnya	Protokol Komunikasi Satgas
Submenu	Daftar Kegiatan Usaha (KBLI 2017)		Pembebasan Bea Masuk	
Submenu	Daftar Negatif Investasi (DNI)			
Submenu	Daftar Kawasan			

Sumber : (Modul *Online Single Submission*)

1.1. Pedoman Perizinan Berusaha berisi Pedoman Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS untuk Pelaku Usaha. Pedoman ini memberikan garis besar proses permohonan berusaha mulai dari proses registrasi, maksud dari izin-izin

yang diterbitkan OSS sampai dengan ketentuan tentang pemenuhan komitmen oleh pelaku usaha.

1.2. Pembuatan dan Aktivasi Akun berisi infografis proses registrasi akun OSS yang dilakukan oleh pengguna jasa.

1.3. Regulasi dan Referensi Sistem berisi daftar regulasi dan daftar referensi yang digunakan sebagai dasar oleh Sistem OSS.

1.4. Daftar Kegiatan Usaha (KBLI 2017) berisi List Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yaitu klasifikasi rujukan yang digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia ke dalam beberapa lapangan usaha/bidang usaha yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa.

1.5. Daftar Negative Investasi (DNI) merupakan daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal di Indonesia. DNI diciptakan untuk membuat para investor memiliki kejelasan pilihan bidang usaha yang ada di Indonesia. Pemerintah membagi DNI ke dalam tiga bidang, yaitu :

- a. Bidang usaha yang bersifat terbuka tanpa persyaratan. Contoh bidang usaha perkebunan lada, jambu dan sebagainya.
- b. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan. Contoh bidang perkebunan tembakau.
- c. Bidang usaha yang tertutup atau terlarang. Contoh bidang budidaya tanaman ganja.

1.6. Daftar Kawasan berisi informasi daftar Kawasan Industri (KI) dan daftar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang ada di Indonesia. Pencarian kawasan dapat dilakukan antara lain berdasarkan Lokasi atau Nama Kawasan.

1.7. Jenis Perijinan berisi infografis jenis-jenis perijinan yang diproses maupun yang terhubung dengan sistem OSS

1.8. Pengembangan Usaha dan Perubahan Data berisi infografis proses pengembangan izin usaha dan perubahan data perusahaan.

1.9. Tax Holiday berisi informasi mengenai persyaratan untuk mendapatkan Tax Holiday bagi penanaman modal baru. Informasi lain yang tersedia adalah bidang usaha yang mendapat Tax Holiday.

- 1.10. Tax Allowance berisi informasi Fasilitas Pajak Penghasilan yang diberikan kepada wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan kegiatan penanaman modal, baik penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada, dengan kriteria memenuhi persyaratan tertentu. Daftar bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu yang diatur dalam pemberian insentif tax allowance ini dapat dilihat pada lampiran PP Nomor 9 Tahun 2016.
- 1.11. Pajak Lainnya berisi informasi mengenai pengenaan pajak bagi perusahaan yang memenuhi kondisi tertentu beserta pengecualiannya.
- 1.12. Pembebasan Bea Masuk berisi informasi mengenai persyaratan untuk memperoleh pembebasan bea masuk serta jenis industri yang dapat memperoleh pembebasan bea masuk.
- 1.13. Daftar Satgas K/L berisi informasi mengenai daftar satuan tugas sebagai bentuk implementasi Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Satgas dibentuk di masing-masing Kementerian dan Lembaga serta di Pemerintah Daerah.

1.14. Protokol Komunikasi Satgas berisi infografis mengenai jalur komunikasi antar Satgas dan proses penanganan pengaduan masyarakat.

2. Langkah Kedua adalah proses pendaftaran salah satu penanggung jawab perusahaan. *Form* registrasi dapat diakses melalui menu Daftar dari halaman utama *website* OSS. Pelaku usaha harus mengisi *form* tersebut. Pada halaman tersebut terdapat 2 jenis identitas yaitu KTP atau Paspor. Setelah mengisi seluruh kolom yang tersedia, klik pada Kota didepan kalimat “Saya Mengerti dan menerima dan ketentuan pengguna sistes OSS” lalu klik daftar. Berikut ini gambar halaman *website form* pengisian data diri OSS:

Gambar 4.3
Halaman *Form* Registrasi Jenis KTP

The screenshot shows the 'Form Registrasi' interface for the OSS system. It includes a header with the title 'Form Registrasi' and a note '* - Elemen Wajib di isi'. The form is divided into several sections with numbered red boxes indicating specific fields:

- 1**: Jenis Identitas *) dropdown menu with 'Kartu Tanda Penduduk (KTP)' selected.
- 2a**: Nomor Induk Kependudukan (NIK *) input field.
- 3**: Email Perusahaan *) input field.
- 4**: Jenis Pelaku Usaha *) dropdown menu.
- 5**: Nama (sesuai KTP) *) input field.
- 6**: Tanggal Lahir *) input field.
- 8**: Negara Asal *) dropdown menu with '(+62) - Indonesia' selected.
- 9**: Nomor Telepon *) input field.
- 10**: Website (optional) input field.
- 16**: Kode Captcha *) input field with the word 'BENGKULU' as the captcha.

At the bottom, there is a checkbox labeled 'Saya mengerti dan menerima Syarat dan Ketentuan penggunaan sistem OSS'.

Sumber : (Modul Online Single Submission)

Gambar 4.4
Halaman *Form Registrasi Jenis Identitas Paspor*

Sumber : (Modul *Online Single Submission*)

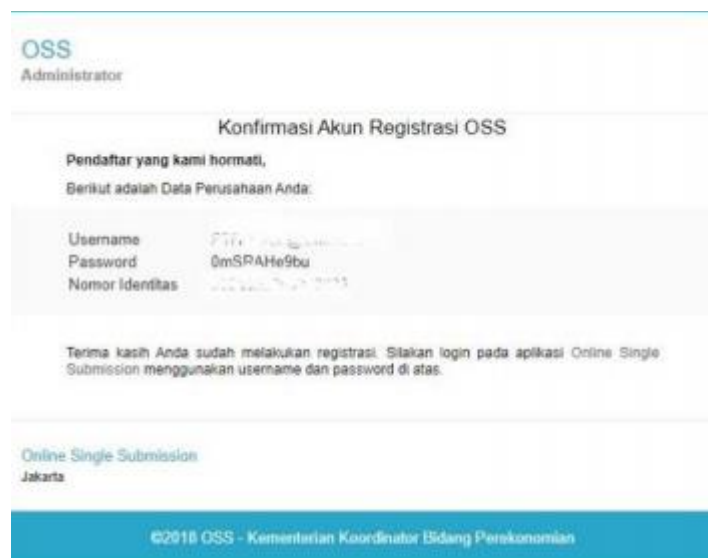
3. Langkah Ketiga adalah *email* yang didaftarkan akan menerima permintaan aktivasi. Lakukan aktivasi mengikuti perintah yang diterima melalui *email* yang selanjutnya sistem OSS akan mengirimkan *email* yang berisi *user* dan *password*. Berikut ini gambar tampilan *email* aktivasi dan tampilan *email user* dan *password*:

Gambar 4.5
Tampilan email aktivasi



Sumber : (Modul Online Single Submission)

Gambar 4.6
Tampilan email user dan password

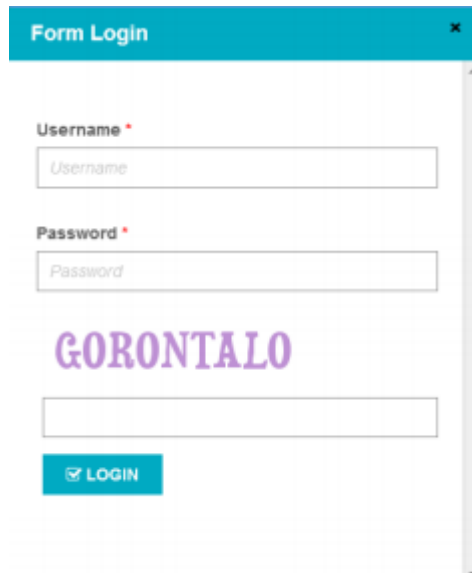


Sumber : (Modul Online Single Submission)

4. Langkah Ketiga adalah pada kanan atas halaman utama *website* OSS, Klik “Masuk” sehingga *website* menampilkan Form Login. *User* diharapkan untuk memasukan *username* dan *password* sesuai dengan hak akses masing-masing pada kolom yang tersedia serta memasukan *Captcha* sesuai dengan yang terlihat *form login* kemudian klik tombol “*LOGIN*” seperti gambar dibawah ini

Gambar 4.7

Halaman *Login website* aplikasi



Sumber : (Modul *Online Single Submission*)

5. Langkah terakhir adalah jika *login* sukses, aplikasi akan menampilkan menu *Home*. Di tampilan *Home* akan ada beberapa sub menu berupa *Home*, *Profile*, *Perizinan Berusaha* dan *Helpdesk* yang digambarkan seperti gambar berikut:

Gambar 4.8
Halaman Home

Selamat datang di OSS.

OSS adalah Aplikasi yang memberikan kemudahan berinvestasi melalui penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

[Mulai Usaha Anda!](#)

Jenis Identitas :	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Nomor Induk Kependudukan :	
Nama :		Jenis Kelamin :	Laki Laki
Tempat Lahir :	Tuban	Tanggal Lahir :	07-10-1997
Daerah Asal :	Provinsi Jawa Timur, Kab. Tuban, Kec. Mirakurak	Masa Berlaku KTP :	-
Website :	-	RT / RW :	001/001
Status Perkawinan :	SUDAH KAWIN	Kewarganegaraan :	WNI
Pekerjaan :	Karyawan	Agama :	ISLAM
Alamat :	Tuban	Jenis User :	Public User (Investor Badan Hukum)
Telp :	3523130710970001	Email :	

2018 © OSS Republik Indonesia | Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Sumber : (Modul Online Single Submission)

4.2 Pembahasan

4.2.1 Agen Sosialisasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung

Agen sosialisasi dari proses sosialisasi merupakan pemeran utama dalam keberhasilan proses suatu sosialisasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Bandung. Agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang melaksanakan atau yang melakukan sosialisasi. Apabila tidak ada agen sosialisasi, maka sosialisasi tidak berhasil dan masyarakat tidak mendapatkan informasi tentang suatu kebijakan.

Agen-agen sosialisasi dalam mensosialisasikan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) adalah Media Massa, Instansi dan Organisasi Kemasyarakatan.

4.2.1.1 Media Massa dalam Sosialisasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung

Media massa memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat untuk menyosialisasikan berbagai nilai-nilai dan norma. Demikian besarnya peran media massa dalam kehidupan sehingga orang pada umumnya sepakat bahwa cukup banyak hal-hal yang menjadi perilaku masyarakat yang bersumber dari media massa. Berbagai hal yang diperoleh dari media massa itu bahkan menjadi sebagian dari nilai-nilai yang berlaku pada diri seseorang. Karena itu media massa disebut sebagai salah satu agen sosialisasi.

Sosialisasi merupakan dasar atau basis bagi kelangsungan suatu masyarakat sebagai suatu sistem yang berkesinambungan dan stabil. Setiap orang pasti mengalami proses hidup bermasyarakat, artinya hidup bersama sama dengan orang-orang lain yang ada disekitarnya. Dalam proses sosialisasi yang dilakukan media massa tiap orang belajar tentang berbagai nilai dan norma kehidupan. Melalui proses itu seseorang menjadi tahu tentang apa yang boleh dan tidak boleh, serta apa yang seharusnya dan seyogianya tidak dilakukan dalam hidup ditengah masyarakat untuk tegaknya ketertiban sosial Media Massa merupakan agen sosialisasi

berpengaruh dalam sosialisasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission*. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung bekerja sama dengan media massa untuk mensosialisasikan OSS di Kota Bandung. Menurut obeservasi yang dilakukan peneliti belum menemukan sosialisasi dilakukan oleh radio dan media cetak seperti koran akan tetapi ada media cetak yang dilakukan secara *online* melakukan seperti Pikiran Rakyat *Online*. Berikut ini gambar 4.9 dan gambar 4.10 yang menjelaskan contoh media massa di Kota Bandung yang mensosialisasikan Pelyanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalui berita *Online*:

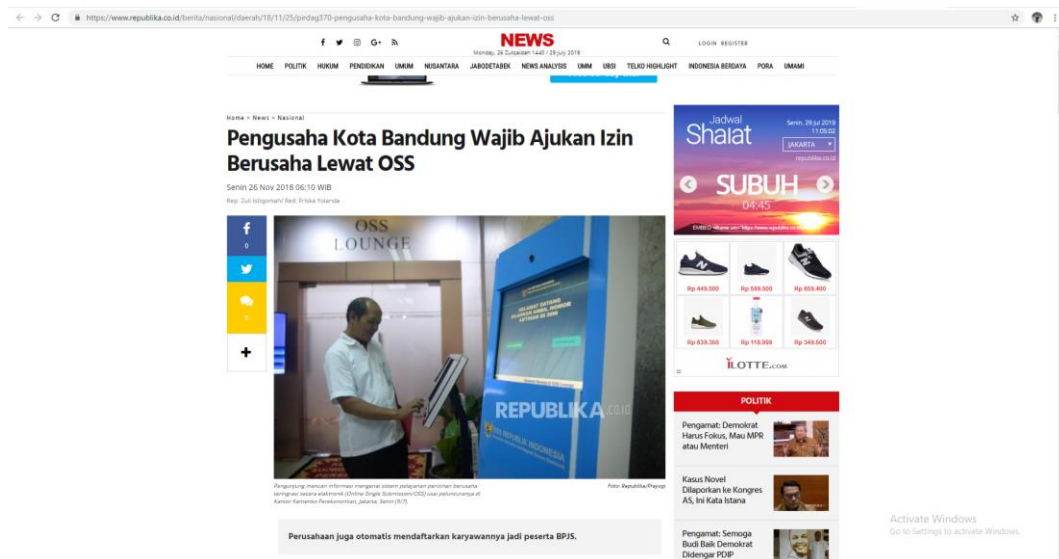
Gambar 4.9

Pikiran Rakyat *Online* yang memberitakan *Online Single Submission*



Sumber : (Dokumentasi DPMPTSP 2019)

Gambar 4.10
Republika.co.id yang memberitakan OSS



Sumber : (Dokumentasi DPMPTSP 2019)

Berdasarkan gambar diatas bahwa sosialisasi terus dilakukan agar masyarakat akan memahami *Online Single Submission* melalui media cetak yang berbentuk *online*. Menurut Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung:

“Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung bekerja sama dengan media massa seperti radio dan media cetak dan media cetak yang berbentuk *Online* sebanyak 600 kali dalam satu tahun. Ini bertujuan agar masyarakat yang ingin mendaftarkan usahanya mengetahui informasi bahwa harus mendaftarkan usahanya melalui *Online Single Submission*. Masyarakat Kota Bandung saat ini sudah terbiasa mendaftar usahanya secara langsung atau melalui Aplikasi Gampil yang dibuat Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, tetapi dengan adanya *Online Single Submission* masyarakat harus mendaftar melalui *Online*.” (11-07-2019).

Berdasarkan wawancara yang diatas bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Bandung telah melakukan sosialisasi melalui media massa sebanyak 600 kali baik dari radio, media cetak dan media cetak yang berbentuk *Online* yang berisi tentang *Online Single Submission*. Wawancara diatas didukung oleh gambar 4.11 yang peneliti dapat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung sebagai berikut:

Gambar 4.11
PRFM yang memberitakan OSS



Sumber : (Dokumentasi DPMPTSP 2019)

Berdasarkan gambar diatas bahwa sosialisasi terus dilakukan agar masyarakat akan memahami *Online Single Submission* melalui media massa berupa radio.

Peneliti juga mewawancarai salah satu informan dari masyarakat bahwa media massa kurang memberikan pengaruh terhadap sosialisasi OSS ini karena masyarakat zaman sekarang kurang menggunakan radio ataupun media cetak

seperti koran akan tetapi masyarakat lebih sering mencari melalui media cetak yang berbentuk *online*. Menurut informan tersebut bahwa media cetak yang berbentuk *online* tersebut mudah dicari oleh pengguna internet. Berdasarkan data tersebut peneliti mendapat informasi bahwa media massa kurang memberikan efek yang signifikan.

Berdasarkan data yang diperoleh diatas dan dihubungkan teori sosialisasi yang dikemukakan oleh Michael Rush dan Phillip Althof bahwa agen sosialisasi menjadi salah satu unsur penentu keberhasilan suatu sosialisasi dan media massa sebagai agen sosialisasi yang mensosialisasikan *Online Single Submission*. Media massa telah mensosialisasikan kepada masyarakat tentang *Online Single Submission* akan tetapi hasil wawancara yang diperoleh peneliti bahwa masyarakat sedikit sekali mendapatkan informasi tentang *Online Single Submission* dari media massa.

Peneliti melakukan analisis dari data pendukung, hasil wawancara, dan observasi bahwa kelebihan dan peluang peran media massa dalam sosialisasi *Online Single Submission* yaitu Pikiran Rakyat telah melakukan jumlah sosialisasi dengan jumlah cukup banyak sehingga sosialisasi tentang *Online Single Submission* dapat di sosialisasikan dari media massa kepada masyarakat yang masih menggunakan radio atau media cetak seperti koran sebagai sumber informasi tentang *Online Single Submission*. Kekurangan dan rintangan pada masa yang akan datang yaitu pada masa zaman sekarang penggunaan radio atau media cetak seperti koran kurang diminati masyarakat karena masyarakat lebih sering menggunakan

internet sebagai sumber informasi tentang *Online Single Submission*. Selain itu biaya yang tidak sedikit dalam sosialisasi *Online Single Submission* menjadi kekurangan dari media massa.

4.2.1.2 Lembaga dalam Sosialisasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung

Lembaga Negara yang bertanggung jawab mensosialisasikan adalah Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung karena dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah Pasal 40 ayat 3 huruf a bahwa bimbingan sosialisasi, *workshop*, bimbingan teknis, atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman modal secara berkala. Pada penjelasan pasal 40 ayat 3 huruf b dilanjutkan bahwa pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Berdasarkan dua ayat tersebut bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung yang memiliki tanggung jawab memberikan sosialisasi, *workshop*, bimbingan teknis, atau dialog investasi kepada masyarakat yang ingin mendaftarkan melalui *Online Single Submission* dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Provinsi ataupun Kota.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa peneliti belum melihat secara langsung sosialisasi yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung pernah dilakukan tanggal 25 November 2018 di *Car Free Day* Dago, Bandung.

Peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Terpadu dan Pelayanan Satu Pintu Kota Bandung bahwa:

“Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung memiliki tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi. Sosialisasi dilakukan dengan dua cara yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung (*Online*). Contoh Sosialisasi langsung yang pernah diadakan adalah Sosialisasi di *Car Free Day* Dago dan bimbingan teknis di sejumlah tempat di Kota Bandung. Adapun lembaga Negara yang terkait dengan perizinan seperti contoh Dinas Tata Ruang Kota Bandung melakukan sosialisasi secara langsung perihal *Online Single Submission* akan tetapi berupa himbuan bahwa izin seperti Izin Mendirikan Bangunan harus melalui OSS”(11-07-2019)

Berdasarkan wawancara diatas bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung memiliki tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi tentang *Online Single Submission* di Kota Bandung akan tetapi adapun Instansi daerah lain yang ikut mensosialisasikan tentang *Online Single Submission* akan tetapi tidak secara langsung akan tetapi himbuan.

Berikut ini gambar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung melakukan sosialisasi di *Car Free Day* Dago:

Gambar 4.12
Sosialisasi OSS di *Car Free Day* Dago



Sumber : Dokumentasi DPMPTSP Kota Bandung 2018

Berdasarkan Gambar diatas bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung menyampaikan bahwa *Online Single Submission* merupakan sistem perizinan usaha terintegrasi secara *online* dapat memudahkan dalam memunhi persyaratan izin para pengusaha yang ingin mendaftarkan usahanya di *Online Single Submission*. Didalam sosialisasi tersebut juga dijelaskan bahwa *Online Single Submission* ini juga bahwa *Online Single Submission* juga mengurangi adanya korupsi, kolusi dan nepotisme. Acara sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung dihadiri beberapa aparaturnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu seperti Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, Kepala Sub Bagian Data, Informasi dan Evaluasi Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai agen sosialisasi *Online Single Submission*.

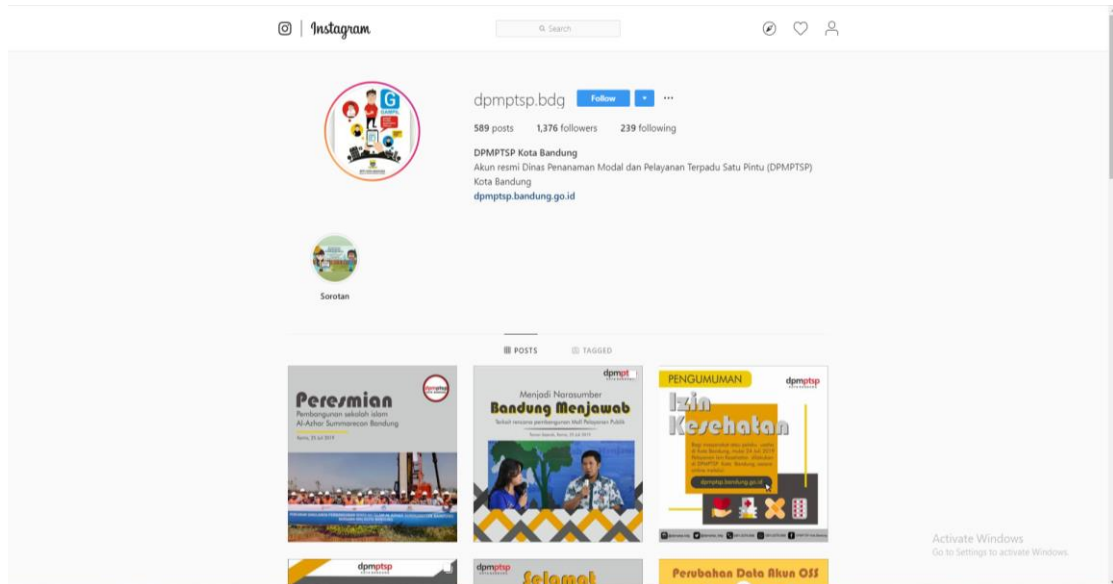
Tim Teknis Online Single Submission Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung mengatakan:

“bahwa sosialisasi perihal *Online Single Submission* juga dilakukan secara *online* melalui media sosial berupa *Instagram*, *Facebook* dan *Twitter*. Adapun sosialisasi melalui *channel Youtube* dan *website* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang *Online Single Submission* kepada calon pengusaha yang ingin mendaftarkan usahanya melalui *Online Single Submission* dengan mudah dan cepat.” (17-07-2019)

Berdasarkan dari wawancara diatas bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung tidak hanya melakukan sosialisasi secara langsung akan tetapi melakukan sosialisasi yang mudah dan sering diakses oleh masyarakat Kota Bandung yang ingin mendaftarkan usahanya di *Online Single Submission*.

Berikut ini gambar media sosial yang dipakai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung dalam mensosialisasikan *Online Single Submission*.

Gambar 4.13
Media Sosial *Instagram* DPMPTSP Kota Bandung



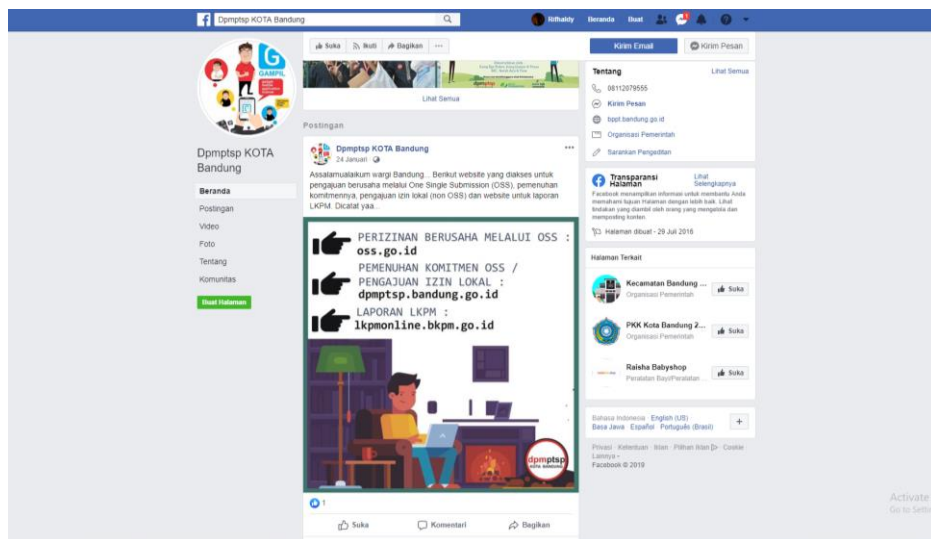
Sumber : (Dokumentasi DPMPTSP 2019)

Pada gambar diatas menjelaskan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung selalu memberikan informasi-informasi tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung terutama dalam menyampaikan perihal Perizinan *Online Single Submission* dan ini bentuk tindakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung agar masyarakat mudah mencari informasi melalui media sosial *Instagram*. Berdasarkan gambar diatas bahwa Dinas Penananamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat yang ingin mengetahui informasi tentang *Online Single Submission*.

Berikut Ini gambar media sosial *Facebook* yang digunakan Dinas Penanamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung dalam mensosialisasikan OSS:

Gambar 4.14

Media Sosial *Facebook* DPMPTSP Kota Bandung

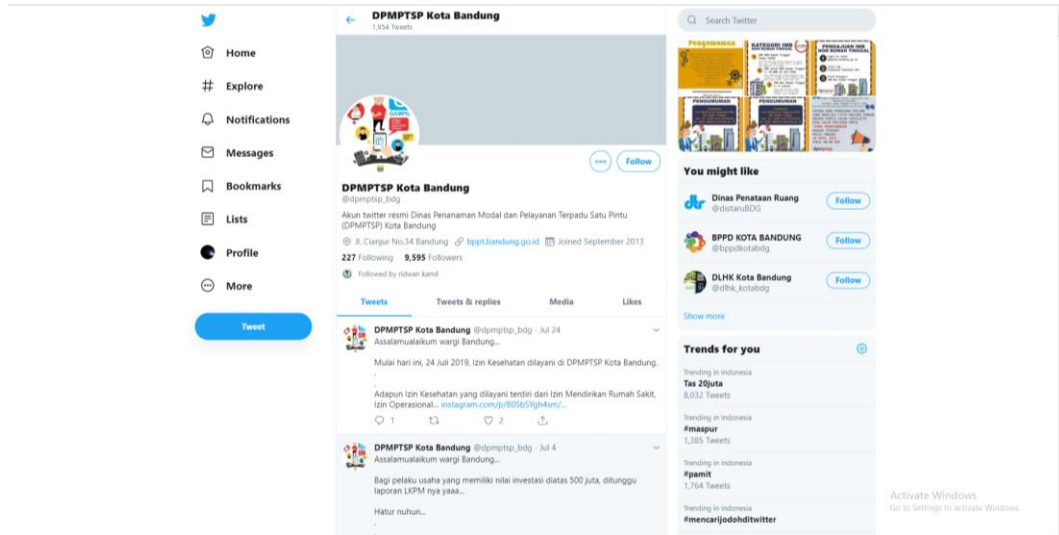


Sumber : (Dokumentasi DPMPTSP 2019)

Pada Gambar diatas menjelaskan bahwa Dinas Penanamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung juga melakukan sosialisasi di media sosial *Facebook*. Kegiatan ini dilakukan untuk bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat Kota Bandung yang memiliki akun *Facebook* dapat mengetahui informasi tentang *Online Single Submission*.

Berikut ini gambar media sosial *Twitter* yang digunakan Dinas Penanamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung dalam mensosialisasikan *Online Single Submission*:

Gambar 4.15
Media Sosial Twitter DPMPTSP Kota Bandung

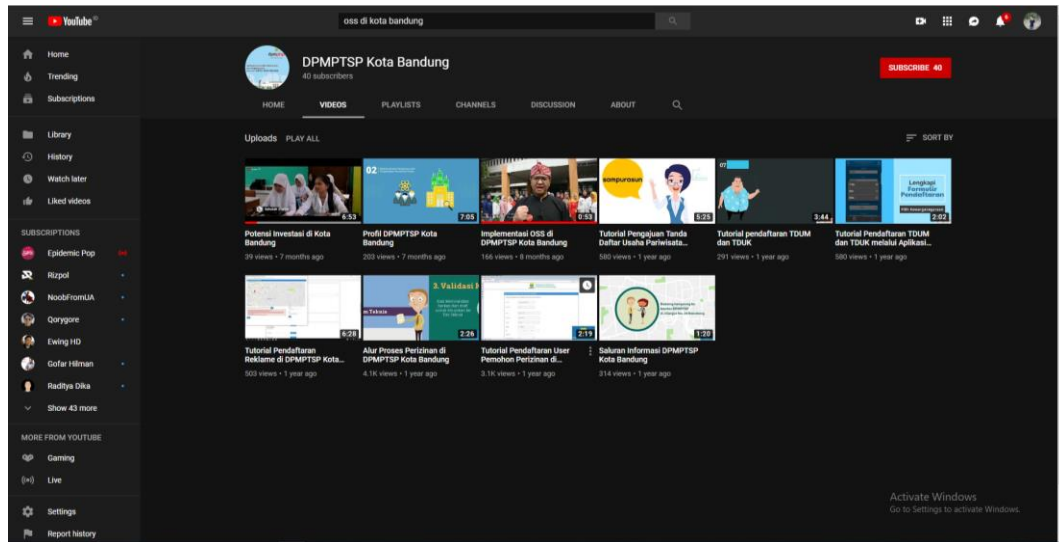


Sumber : (Dokumentasi DPMPTSP 2019)

Pada gambar diatas menjelaskan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung mensosialisasikan *Online Single Submission* melalui media sosial *Twitter* yang memiliki tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat Kota Bandung yang ingin mendaftarkan usahanya agar melalui *Online Single Submission*.

Berikut ini *channel youtube* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung dan *website* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung dalam mensosialisasikan *Online Single Submission*:

Gambar 4.15
Channel Youtube DPMPTSP Kota Bandung



Sumber : (Dokumentasi DPMPTSP 2019)

Berdasarkan gambar diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung memiliki *channel Youtube* akan tetapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung kurang sekali mengunggah video informasi tentang *Online Single Submission*. Di *channel youtube* Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung terdapat satu video yang menjelaskan bahwa calon pengusaha harus mendaftarkan usahanya melalui *Online Single Submission*.

Peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat bahwa mendapatkan informasi tentang *Online Single Submission* dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung melalui media sosial *Twitter* karena melalui *twitter* mudah diakses oleh para pengguna *twitter* itu sendiri(01-0802019). Berdasarkan wawancara diatas bahwa *twitter* media yang dipakai oleh Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung untuk memberikan informasi tentang *Online Single Submission*.

Berdasarkan analisis dari data observasi, hasil wawancara dan data pendukung bahwa lembaga yang memiliki peran dalam sosialisasi *Online Single Submission* adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung. Adapun dinas lain seperti contoh Dinas Tata Ruang ikut serta dalam sosialisasi akan tetapi dalam bentuk himbauan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung telah melakukan sosialisasi dengan cara langsung ataupun dengan media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram* agar sosialisasi yang dilakukan dapat diketahui oleh masyarakat Kota Bandung yang ingin mendaftar izin usaha melalui *Online Single Submission*. Menurut Wahid bahwa Lembaga menjadi unsur keberhasilan dalam terlaksananya suatu sosialisasi. Instansi itu yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Adapun kelebihan dan peluang dari adanya peran instansi dalam sosialisasi *Online Single Submission* yaitu masyarakat Kota Bandung yang ingin mendaftarkan usahanya melalui *Online Single Submission* mendapat informasi dari media sosial yang mudah diakses oleh pengguna internet dan peluang tersebut membuat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membuat sosialisasi semakin cepat. Disamping itu juga ada kekurangan dan tantangan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung yaitu bagi masyarakat Kota Bandung yang tidak menggunakan internet sebagai sumber informasi, tidak dapat mengetahui sosialisasi tentang *Online Single Submission*.

4.2.1.3 Organisasi Kemasyarakatan dalam Sosialisasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung

Sosialisasi *Online Single Submission* tidak hanya dilakukan oleh media massa ataupun instansi pemerintah yang terkait dengan *Online Single Submission* akan tetapi organisasi kemasyarakatan memiliki peranan penting juga dalam sosialisasi pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*). Organisasi kemasyarakatan ini sangat berkaitan dengan *Online Single Submission* yaitu organisasi yang bergerak pada bidang ekonomi.

Peneliti melakukan wawancara kepada kepala seksi perencanaan penanaman modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bahwa:

“Sosialisasi tentang *Online Single Submission* tidak hanya dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung tetapi ada juga organisasi seperti *Hotel Owner Club* (HOC) dan Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI).”(11-07-2019)

Berikut ini gambar Hotel Owner Club (HOC) mengadakan sosialisasi kepada pemilik hotel tentang OSS:

Gambar 4.16

Sosialisasi Hotel Owner Club beserta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung



Sumber : Dokumen DPMPTSP 2019

Pada gambar diatas bahwa sosialisasi yang diadakan *Hotel Owner Club* (HOC) tentang *Online Single Submission* bertujuan untuk memperkenalkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*). Di dalam sosialisasi ini menjelaskan Online Single Submission dibuat untuk mempermudah dalam mengurus perizinan berusaha. bahwa Dalam acara sosialisasi ini, dihadiri oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

Peneliti juga mewawancara seorang masyarakat sekaligus berprofesi sebagai notaris bahwa notaris berperan dalam pembuatan akta seperti Akta Perseroan terbatas. Dalam wawancaranya seorang notaris mengatakan bahwa:

“Sosialisasi tentang Online Single Submission pernah dilakukan oleh Pengawasan Daerah Kota Bandung Ikatan Notaris Indonesia (Pengda Kota Bandung INI) dan Pengawasan Wilayah Daerah Jabar Ikatan Notaris Indonesia (Pengwil INI). Notaris-notaris yang berada akan memberikan informasi kembali kepada masyarakat yang ingin mendaftarkan usahanya harus melalui *Online Single Submission*.”(02-08-2019)

Berdasarkan wawancara diatas bahwa sosialisasi *Online Single Submission* tidak hanya dilakukan instansi Daerah seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, tetapi oleh Pengawasan Daerah Kota Bandung Ikatan Notaris Indonesia. Sosialisasi diikuti oleh notaris-notaris yang berada di Kota Bandung ingin mengetahui Online Single Submission secara keseluruhan. Ada pula peran notaris-notaris juga untuk mensosialisasikan kepada masyarakat yang ingin membuat perusahaan melalui Online Single Submission. Peran notaris dalam perizinan berusaha ini yaitu pembuatan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan memberikan Administrasi Hukum Umum (AHU) kepada Kementerian Hukum dan HAM yang bertujuan untuk memenuhi syarat terbentuknya suatu badan usaha.

Berdasarkan observasi, hasil wawancara, data berupa gambar dan teori agen sosialisasi dari Rush dan Althof, peneliti memberikan analisis bahwa sosialisasi *Online Single Submission* tidak hanya dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, tetapi ada beberapa organisasi kemasyarakatan yang ikut mensosialisasikan *Online Single Submission* seperti Hotel Owner Club (HOC), Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI), Asosiasi Travel Agent Indonesia dan Pengawasan Daerah Kota Bandung Ikatan

Notaris Indonesia. Peran organisasi kemasyarakatan sangat membantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung dalam mensosialisasikan *Online Single Submission*. Peran organisasi kemasyarakatan ini menunjang agar tersampainya sosialisasi kepada para pelaku usaha di Kota Bandung.

4.2.2 Materi Sosialisasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung

Materi sosialisasi yang disampaikan ke para pelaku pengusaha yang ingin mendaftarkan usahanya Di *Online Single Submission* dari proses sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung yaitu menjelaskan tentang apa itu *Online Single Submission*, persyaratan yang harus diepenuhi oleh para pelaku usaha di *Online Single Submission*, manfaat dari *Online Single Submsision*, maksud dan tujuan dibuatnya *Online Single Submission*. Penyampaian materi sosialisasi dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, media massa dan organisasi kemasyarakatan melalui media-media sosialisasi yaitu koran *online* Pikiran Rakyat, siaran di radio-radio di Kota Bandung, *workshop*, bimbingan teknis, sejumlah media sosial Dinas Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung dan website resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

Materi sosialisasi yang disampaikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung melalui media-media sosialisasi terhadap masyarakat Kota Kota Bandung yang ingin mendaftar usahanya di *Online Single Submission* yaitu sama , yang membedakannya yaitu kandungan nilai dan pengetahuan dari media-media sosialisasi dalam menyampaikan informasi mengenai *Online Single Submission* kepada para pelaku pengusaha di Kota Bandung.

4.2.2.1 Nilai dalam Sosialisasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung

Pada perkembangan zaman dan didukungnya kemajuan teknologi informasi pada zaman ini banyak lembaga-lembaga pemerintahan yang dibuat. Era globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin canggih, penyebaran informasi serta akses telekomunikasi semakin lebih cepat dan mudah. Para pelaku pengusaha yang ingin mendaftarkan usahanya dapat mengetahui informasi mengenai *Online Single Submission* dengan adanya media sosial resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Modal Satu Pintu Kota Bandung, media-media massa yang ikut mensosialisasikan *Online Single Submission* di Kota Bandung dan Organisasi Kemasyarakatan yang ikut serta mensosialisasikan tentang *Online Single Submission*. Media-media sosialisasi dalam kerangka mensosialisasikan *Online Single Submission* yaitu memberikan informasi yang cepat kepada para pengusaha di Kota Bandung yang ingin mendaftar usahanya di OSS.

Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan nilai-nilai yang terkandung dalam sosialisasi langsung di pelayanan *Online Single Submission* Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung berupa nilai politik, nilai intelektual dan nilai pribadi.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Kepala Seksi Perencanaan Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

“Nilai-nilai yang disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung yaitu nilai politik, nilai intelektual dan nilai pribadi yang di dalamnya menjelaskan tentang siapa yang membuat *Online Single Submission*, apa itu *Online Single Submission*, maksud dan tujuan dibuatnya *Online Single Submission*, persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), dan bagaimana cara-cara menggunakan *Online Single Submission* dan semua itu berada di Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berizianan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik”(11-07-2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung telah memberikan nilai-nilai yang terkandung dalam sosialisasi pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik kepada para pelaku pengusaha yang ingin mendaftarkan usahanya di *Online Single Submission*. Penyampaian nilai-nilai sosialisasi melalui media massa dan media sosial Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung bagus, karena di media-media sosialisasi yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung tersebut sudah mendetail mengenai *Online Single Submission*. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendukung pelaksanaan *Online Single Submission* yaitu

memberikan nilai-nilai sosialisasi di media massa yang berada di Kota Bandung, media sosial resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung. Semua nilai-nilai yang terkandung dalam sosialisasi Online Single Submission oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung berdasarkan pada Peraturan Pemerintah NO 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung dengan adanya website resmi tersebut, penyampaian informasi pada para pelaku pengusaha di Kota Bandung yang ingin mendaftarkan usahanya di *Online Single Submission* menjadi sangat cepat dan akan diperoleh aliran informasi yang maksimal antara aparatur dengan para pelaku usaha yang ingin mendaftarkan usahanya di *Online Single Submission*. Media-media yang digunakan dalam proses komunikasi massa, yaitu komunikasi yang diarahkan kepada masyarakat Kota Bandung yang ingin mendaftarkan usahanya Di *Online Single Submission*. Media-media sosialisasi seperti media sosial Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung memungkinkan para pelaku usaha yang ingin mendaftarkan usahanya di *Online Single Submission* untuk mengakses informasi yang dibutuhkan tanpa terkendala oleh waktu. Media-media sosialisasi yang digunakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung ini mempunyai fungsi sebagai pemberi informasi, penyampaian nilai-nilai terkandung tentang *Online Single Submission*.

Hal tersebut dapat dilihat dari informasi yang disampaikan dimulai dari penjelasan tentang *Online Single Submission* sampai bagaimana mendaftarkan usahanya di Online Single Submission sehingga para pelaku pengusaha mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) tertera pada Peraturan No 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Nilai-nilai yang terdapat di sosialisasi yang diberikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung yaitu, nilai politik karena *Online Single Submission* tersebut dibuat oleh lembaga pemerintahan yang bertujuan untuk mempermudah perizinan pelayanan berusaha, nilai intelektual karena para pelaku pengusaha yang ingin mendaftarkan usahanya yang mengakses Online Single Submission mempunyai pengetahuan yang cukup untuk mengakses *Online Single Submission*, nilai pribadi karena informasi yang ditampilkan di media massa ataupun media sosial tampil apa adanya dan sesuai dengan pelaksanaannya.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang mendaftarkan usahanya di *Online Single Submission* bahwa:

“nilai-nilai yang terkandung dalam sosialisasi *Online Single Submission* yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung melalui media-media sosialisasi seperti media sosial Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung telah memberikan nilai-nilai yang menjelaskan tentang *Online Single Submission*” (01-08-2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah memberikan nilai-nilai sosialisasi khususnya para pelaku usaha yang ingin mendaftar usahanya melalui Online Single Submission. Dasar hukum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Bandung dalam memberikan nilai-nilai sosialisasi tentang *Online Single Submission* berada di Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berizianan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu. Berdasarkan dasar hukum tersebutlah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menanamkan nilai-nilai sosiasilasi tentang *Online Single Submission* kepada para pelaku usaha yang ingin mendaftarkan usahanya melalui *Online Single Submission*.

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung memberikan nilai-nilai sosialisasi berupa tentang apa itu *Online Single Submission*, persyaratan yang harus diepenuhi oleh para pelaku usaha di *Online Single Submission*, manfaat dari *Online Single Submsision*, maksud dan tujuan dibuatnya *Online Single Submission*. Disamping itu pula nilai-nilai yang terdapat di sosialisasi yang diberikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung yaitu, nilai politik karena *Online Single Submission* tersebut dibuat oleh lembaga pemerintahan yang bertujuan untuk mempermudah perizinan pelayanan berusaha, nilai intelektual karena para pelaku pengusaha yang ingin mendaftarkan usahanya yang mengakses *Online Single Submission* mempunyai pengetahuan yang cukup untuk mengakses *Online Single Submission*, nilai pribadi karena informasi yang ditampilkan di media massa ataupun media sosial tampil apa adanya dan sesuai dengan pelaksanaannya.

Adapun kelebihan dan kesempatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung dalam memberikan nilai-nilai sosialisasi tentang Online Single Submission yaitu para pelaku pengusaha akan lebih mengetahui nilai-nilai seperti nilai politik, nilai intelektual dan nilai pribadi yang ditanamkan dalam sosialisasi *Online Single Submission* oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung. Adapun tantangan yang harus dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus terus menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam sosialisasi *Online Single Submission* kepada masyarakat Kota Bandung yang ingin mendaftarkan usahanya di *Online Single Submission*.

4.2.2.2 Pengetahuan dalam Sosialisasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung

Individu-individu perlu mempunyai pengetahuan tentang bagaimana hidup di masyarakat. Pengetahuan ini diberikan dengan disertai peningkatan kesadaran akan nilai dan norma yang berlaku. Setiap individu memiliki status sosial tertentu. Pengetahuan hidup bermasyarakat merupakan menjalankan peran sosial sesuai status sosialnya dan tidak melanggar nilai dan norma sosial yang berlaku. Dengan adanya proses sosialisasi, suatu individu akan selalu mendapatkan pengetahuan – pengetahuan baru agar dapat melanjutkan kehidupannya di antara masyarakat yang heterogen ini. Pengetahuan mengenai nilai dan norma sangat dibutuhkan dewasa

ini, karena nilai dan norma bersifat dinamis. Bagaimana individu menyikapi suatu nilai dan norma bergantung pada pengetahuan individu itu sendiri.

Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan pengetahuan-pengetahuan dalam sosialisasi langsung di pelayanan *Online Single Submission* Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung. Pengetahuan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung sudah jelas karena tim teknis yang berada di pelayanan *Online Single Submission* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung memiliki pengetahuan tentang *Online Single Submission*.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada salah satu orang yang berada Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung:

“Pengetahuan-pengetahuan yang disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung menjelaskan tentang siapa yang membuat *Online Single Submission*, apa itu *Online Single Submission*, maksud dan tujuan dibuatnya *Online Single Submission*, persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), dan bagaimana cara-cara menggunakan *Online Single Submission* dan semua itu berada di Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berizianan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kami berusaha terus untuk terus menggali pengetahuan tersebut sendiri dan akan langsung pengetahuan tersebut kepada masyarakat yang ingin mendaftar usahanya melalui *Online Single Submission*”(17-07-2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung telah memberikan pengetahuan-

pengetahuan dalam sosialisasi pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik kepada para pelaku pengusaha yang ingin mendaftarkan usahanya di *Online Single Submission*. Penyampaian pengetahuan sosialisasi melalui media massa dan media sosial Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung bagus, karena di media-media sosialisasi yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung tersebut sudah mendetail mengenai *Online Single Submission*. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendukung pelaksanaan *Online Single Submission* yaitu memberikan pengetahuan-pengetahuan di media massa yang berada di Kota Bandung, media sosial resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung ataupun sosialisasi langsung yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung terus menggali pengetahuan tentang *Online Single Submission* agar masyarakat Kota Bandung yang ingin mendaftarkan usahanya di *Online Single Submission* bisa mendapatkan Nomor Induk Berusaha yang dibantu oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung. Pengetahuan tentang *Online Single Submission* yang didapatkan berasal dari website resmi *Online Single Submission* dan dasar-dasar hukum yang terkait dengan *Online Single Submission*.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung dengan adanya media-media sosialisasi tersebut, penyampaian informasi pada para pelaku pengusaha di Kota Bandung yang ingin mendaftarkan usahanya di *Online Single Submission* menjadi sangat cepat dan akan diperoleh aliran informasi yang

maksimal antara aparaturnya dengan para pelaku usaha yang ingin mendaftarkan usahanya di *Online Single Submission*. Media-media yang digunakan dalam proses komunikasi massa, yaitu komunikasi yang diarahkan kepada masyarakat Kota Bandung yang ingin mendaftarkan usahanya Di *Online Single Submission*. Media-media sosialisasi seperti media sosial Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung memungkinkan para pelaku usaha yang ingin mendaftarkan usahanya di *Online Single Submission* untuk mengakses informasi yang dibutuhkan tanpa terkendala oleh waktu. Media-media sosialisasi yang digunakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung ini mempunyai fungsi sebagai pemberi informasi, penyampaian pengetahuan-pengetahuan terkandung tentang *Online Single Submission*.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat bahwa:

“Pengetahuan-pengetahuan dalam sosialisasi *Online Single Submission* yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung melalui media-media sosialisasi seperti media sosial Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung telah memberikan pengetahuan yang menjelaskan tentang *Online Single Submission* hingga mendapat Nomor Induk Berusaha (NIB)” (01-08-2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dari seorang masyarakat bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung telah memberikan pengetahuan tentang siapa yang membuat *Online Single Submission*, apa itu *Online Single Submission*, maksud dan tujuan dibuatnya *Online Single Submission*, persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Nomor Induk

Berusaha (NIB), dan bagaimana cara-cara menggunakan Online Single Submission.

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung memberikan pengetahuan sosialisasi berupa tentang apa itu siapa yang membuat *Online Single Submission*, apa itu Online Single Submission, maksud dan tujuan dibuatnya *Online Single Submission*, persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), dan bagaimana cara-cara menggunakan Online Single Submission. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung menjelaskan pengetahuan bahwa pemerintah pusat membuat *Online Single Submission* kepada para pelaku usaha yang ingin mendaftarkan usahanya di *Online Single Submission*. Maksud dan tujuan dibuatnya *Online Single Submission* untuk mempermudah untuk para pelaku usaha yang ingin mendaftarkan usahanya di *Online Single Submission* dan para pelaku usaha yang sudah mendaftarkan melalui *Online Single Submission* akan cepat mendapatkan Nomor Induk Berusaha.

Adapun kelebihan dan kesempatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung dalam memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang *Online Single Submission* yaitu para pelaku pengusaha akan lebih mengetahui pengetahuan-pengetahuan ditanamkan dalam sosialisasi *Online Single Submission* oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung. Adapun tantangan yang harus dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus terus memberikan pengetahuan-pengetahuan

dalam sosialisasi *Online Single Submission* kepada masyarakat Kota Bandung yang ingin mendaftarkan usahanya di *Online Single Submission*.

4.2.3 Mekanisme Sosialisasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung

Mekanisme yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mensosialisasikan *Online Single Submission* terdapat tiga mekanisme yaitu intruksi, motivasi dan imitias. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti akan menjelaskan tentang cara yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung dalam mensosialisasikan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*).

4.2.3.1 Instruksi dalam Sosialisasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung

Pemerintah pusat memberikan instruksi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung dalam mensosialisasikan *Online Single Submission* adalah melakukan *workshop*, Sosialisasi dan bimbingan teknis kepada masyarakat yang ingin mendaftarkan usahanya melalui *Online Single Submission*. Instruksi itu sudah diatur didalam beberapa regulasi-regulasi yang

terkait dengan *Online Single Submission* dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah.

Menurut obeservasi yang dilakukan peneliti belum menemukan intruksi yang diberikan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah kepada aparatur Dinas Penanaaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada kepala seksi perencanaan penanaman modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung:

“Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung diberikan instruksi oleh wakil wali Kota Bandung tentang *Online Single Submission* pada tanggal 12 November 2018 dan pada hari itu *Online Single Submission* mulai dilaksanakan. Intruksi yang diberikan yaitu bagi para pengusaha yang ingin mendaftarkan usahanya harus melalui *Online Single Submission*”(11-07-2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Wakil Wali Kota Bandung memberikan instruksi kepada semua aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung. Intruksi itu mengarah pada *Online Single Submission*. Berikut ini ada data pendukung berupa gambar tentang instruksi yang diberikan wakil wali Kota Bandung kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung:

Gambar 4.17

Wakil Wali Kota Bandung memberikan Instruksi Kepada Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung



Sumber : (Dokumen DPMPTSP 2018)

Berdasarkan gambar diatas menjelaskan bahwa wakil wali Kota Bandung memberikan intruksi kepada aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung bahwa *Online Single Submission* harus bisa beroperasi pada tanggal 12 November 2018 di Kota Bandung agar masyarakat Kota Bandung yang ingin mendaftarkan usahanya melalui *Online Single Submission* bisa mendapat Nomor Induk Berusaha.

Berikut ini gambar yang menjelaskan juga tentang wakil wali Kota Bandung yang memberikan intruksi kepada aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung yang dilaksanakan pada 12 November 2018:

Gambar 4.18

Wakil Wali Kota Bandung memberikan Instruksi Kepada Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung



Sumber : (Dokumen DPMPTSP 2018)

Berdasarkan gambar diatas bahwa wakil wali Kota Bandung memberikan instruksi kepada seluruh aparaturnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Kota Bandung tentang *Online Single Submission*. Wakil wali Kota Bandung juga menjelaskan bahwa *Online Single Submission* di Kota Bandung harus bisa segera dilaksanakan agar para pelaku usaha yang ingin mendaftarkan usahanya bisa mendapatkan Nomor Induk Berusaha dengan mudah dan cepat. *Online Single Submission* juga menjadi suatu inovasi dalam pelayanan perizinaan karena semuanya terintegrasi secara elektronik dan menghindari adanya pelanggaran-pelanggaran dalam perizinan berusaha.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada seorang masyarakat tentang instruksi dalam sosialisasi pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Bandung. Berikut ini hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada seorang masyarakat:

“Intruksi yang diberikan pemerintah daerah khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung pendaftaran usaha harus melalui *Online Single Submission* dan para pelaku usaha juga harus melengkapi syarat-syarat untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha agar usaha itu terdaftar di Badan Koordinasi Penanaman Modal”(02-08-2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung memberikan intruksi kepada para pelaku usaha yang berada di Kota Bandung untuk mendaftarkan usahanya melalui *Online Single Submission* agar para pelaku usaha ini bisa mendapatkan Nomor Induk Berusaha. Itu semua sudah diatur pada Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik.

Berdasarkan hasil observasi, hasil wawancara dan data pendukung berupa gambar, peneliti memberikan analisis bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung diberikan instruksi oleh pemerintah pusat bahwa pelayanan perizinan harus melalui *Online Single Submission* yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinaan Terintegrasi Secara Elektronik. Adapun data hasil wawancara dan data pendukung berupa foto bahwa instruksi juga diberikan dari wakil wali Kota Bandung kepada aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

Adapun kelebihan dan peluang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung dalam instruksi sosialisasi *Online Single Submission* adalah intruksi yang diberikan pemerintah pusat atau pemerintah daerah membuat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung menjadi lebih terarah karena terdapat dasar-dasar hukum yang berlaku dalam pelaksanaan *Online Single Submission* di Kota Bandung

4.2.3.2 Motivasi dalam Sosialisasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung

Motivasi sangat berhubungan dengan tujuan dan sebab, maka tujuan dan sebab seseorang itulah yang menjadi penggerak utama seseorang untuk berusaha keras mencapai sesuatu yang diinginkannya secara positif. Motivasi yang dimiliki oleh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung merupakan salah satu menjadi penggerak utama untuk proses sosialisasi. Tujuan aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung dalam mensosialisasikan *Online Single Submission* dengan wawasan, aspirasi, hasrat, cita-cita, impian, keinginan atau keperluan yang dimiliki oleh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa peneliti menemukan adanya motivasi dalam sosialisasi *Online Single Submission* yaitu pada pelayanan Online

Single Submission di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung. Para tim teknis yang berada di pelayanan *Online Single Submission* di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung memberikan pelayanan terbaik yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

Data observasi diatas didukung oleh hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal:

“Motivasi yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Bandung yang ingin mendaftarkan usahanya melalui *Online Single Submission*”(11-07-2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bahwa dengan memberikan pelayanan yang terbaik, maka masyarakat akan termotivasi untuk mendapat Nomor Induk Berusaha (NIB). Data hasil wawancara didukung dengan beberapa gambar bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung:

Gambar 4.19**Loket Layanan Online Single Submission DPMTSP Kota Bandung**

Sumber: (Dokumen DPMTSP Kota Bandung 2019)

Berdasarkan gambar diatas bahwa pada loket pelayanan *Online Single Submission* di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, masyarakat yang ingin mendaftarkan usahanya melalui *Online Single Submission* tersebut dibantu oleh aparatur Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung. Disamping itu pula, aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung memberikan motivasi bahwa *Online Single Submission* akan memberikan kemudahan para pelaku usaha yang ingin mendaftarkan usahanya melalui *Online Single Submission*.

Motivasi merupakan pemicu utama aparatur yang menggerakkan usaha untuk mencapai apa yang diinginkan. Pelayanan yang maksimal yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung kepada

para pelaku usaha yang ingin mendaftarkan usahanya melalui *Online Single Submission* merupakan tujuan yang ingin dicapai dan harus dimiliki oleh setiap aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung. Motivasi tersebut dimiliki oleh aparatur di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung untuk dalam mensosialisasikan *Online Single Submission* yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung NO 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah.

Berikut ini gambar penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung:

Gambar 4.20

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Mendapatkan Penghargaan dari Kementrian PANRB



Sumber : (Dokumen DPMPTSP 2018)

Berdasarkan gambar diatas bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung telah menerima Penghargaan dari Kementrian

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementarian PANRB) Republik Indonesia sebagai unit penyelenggara pelayanan publik katagori sangat baik tahun 2018. Penghargaan tersebut diberikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung pada tanggal 27 November 2018. Penghargaan tesebut merupakan hasil dari motivasi yang ditanamkan di setiap aparatur di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada pelaku usaha yang sudah mendaftarkan usahanya di Online Single Submission tentang motivasi dalam sosialisasi *Online Single Submision* oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung. Berikut hasil wawancara peneliti dengan pelaku usaha, Dayan Aldina:

“Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan motivasi kepada masyarakat yang ingin mendaftarkan usahanya melalui *Online Single Submission*. Motivasi ini diberikan agar masyarakat Kota Bandung yang ingin mendaftarkan usahanya bisa mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)”(03-08-2019)

Berdasarkan wawancara diatas bahwa aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung memiliki motivasi berupa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarkat Kota Bandung yang ingin mendaftarkan usahanya melalui *Online Single Submission*. Pelayanan yang maksimal merupakan bentuk motivasi Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk membantu Masyarakat yang ingin mendapatkan Nomor Induk Berusaha.

Berdasarkan hasil observasi, hasil wawancara dan data pendukung berupa gambar bahwa aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung memiliki motivasi dalam bentuk pelayanan yang maksimal yang diberikan kepada para pelaku usaha yang ingin mendaftarkan usahanya melalui *Online Single Submission*. Adapun bentuk hasil dari motivasi yang dilakukan aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu penghargaan yang diberikan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung sebagai unit penyelenggara pelayanan publik kategori sangat baik tahun 2018

4.2.3.3 Imitasi dalam Sosialisasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung

Pelaksanaan sosialisasi *Online Single Submission* oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung mengandung unsur intruksi, motivasi dan mengandung unsur imitasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung kepada para pelaku usaha yang ingin mendaftarkan usahanya di *Online Single Submission*. Tahap imitasi merupakan peniruan suatu tingkah laku seorang individu yang didapatkan dari agen sosialisasi. Didalam tahap imitasi, agen-agen sosialisasi menanamkan nilai-nilai dan pengetahuan kepada individu tersebut.

Peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung. Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung:

“Tahap Imitasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu yaitu pada saat Bimbingan teknis atau Workshop. Para pelaku usaha yang mengikuti acara tersebut meniru semua apa yang dilakukan pembicara pada saat mendaftarkan usahanya di Online Single Submission” (11-07-2019)

Berdasarkan wawancara diatas bahwa workshop dan bimbingan teknis merupakan dari tahap imitasi yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung dalam memberikan Sosialisasi tentang Online Single Submission. Berdasarkan hasil wawancara diatas, terdapat data pendukung berupa gambar yang menjelaskan tentang tahap imitasi yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung. Berikut ini data pendukung berupa gambar *Workshop Online Single Submission*:

Gambar 4.21

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung mengadakan Workshop tentang Online Single Submission



Sumber : (Dokumen DPMPTSP 2018)

Berdasarkan gambar diatas menjelaskan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung mengadakan workshop tentang cara mendaftarkan perusahaan melalui *Online Single Submission*. Pada workshop ini terdapat pelatihan untuk mendaftarkan perusahaan di *Online Single Submission* sampai proses akhir yaitu mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan diadakannya *workshop*, pelaku usaha yang hadir di workshop tersebut mendapatkan pelatihan dan pengetahuan bahwa *Online Single Submission* tersebut dapat mempermudah perizinan berusaha. Adapun tahap imitasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Bandung dalam sosialisasi *Online Single*

Submission berupa bimbingan teknis. Berikut gambar tentang bimbingan teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung:

Gambar 4.22

Bimbingan Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung



Sumber : (Dokumen DPMPTSP 2018)

Berdasarkan gambar diatas menjelaskan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung mengadakan bimbingan teknis dalam rangka melaksanakan *Online Single Submission*. Pada bimbingan teknis ini terdapat pelatihan untuk mendaftarkan perusahaan di *Online Single Submission* sampai proses akhir yaitu mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan diadakannya *workshop*, pelaku usaha yang hadir di *workshop* tersebut mendapatkan pelatihan dan pengetahuan bahwa *Online Single Submission* tersebut dapat mempermudah perizinan berusaha.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat tentang imitasi dalam sosialisasi Online Single Submission oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, Deden Sudarmadji bahwa Imitasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu yaitu pada saat di loket pelayanan *Online Single Submission*” (24-07-2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung bahwa tahap imitasi dilakukan pada loket pelayanan Online Single Submission. Para tim Teknis di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung memberikan imitasi kepada para pelaku usaha yang ingin mendaftarkan usahanya di *Online Single Submission*.

Berdasarkan hasil observasi, hasil wawancara dan data pendukung berupa gambar bahwa aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung memberikan imitiasi dalam bentuk *workshop* atau bimbingan teknis. Adapun yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung pada tahap imitasi ini yaitu pada saat di loket pelayanan *Online Single Submission*. Para tim teknis yang berada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung mengarahkan kepada para pelaku usaha yang ingin mendaftarkan usahanya di Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik agar Nomer Induk Berusahnya terbit.

4.2.4 Pola Sosialisasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung

Sosialisasi *Online Single Submission* yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai, norma-norma serta pengetahuan tentang *Online Single Submission* dan semua unsur tersebut harus mengandung peran, supaya tujuan untuk perubahan ke arah yang lebih baik dapat tercapai. Unsur-unsur keberhasilan dalam sosialisasi dipengaruhi oleh agen sosialisasi, materi sosialisasi, mekanisme sosialisasi, dan pola sosialisasi. Proses sosialisasi politik harus berlangsung sebagai suatu pola yang berkesinambungan.

Pola sosialisasi menggambarkan suatu tahapan yang menghubungkan unsur-unsur yang ada dalam sosialisasi itu sendiri. Pola sosialisasi *Online Single Submission* oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung merupakan pengenalan *Online Single Submission*, maksud dan tujuan *Online Single Submission*, manfaat *Online Single Submission*, persyaratan yang harus dipenuhi agar masyarakat mendapat Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal tersebut merupakan upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memberikan pengetahuan dalam mewujudkan mudah dan cepat khususnya di Kota Bandung. Pola sosialisasi terdapat tahapan.

4.2.4.1 Tahapan dalam Sosialisasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung

Para pelaku pengusaha yang ingin mendaftarkan usahanya dapat mengetahui informasi mengenai *Online Single Submission* dengan adanya media sosial resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Modal Satu Pintu Kota Bandung, media-media massa yang ikut mensosialisasikan *Online Single Submission* di Kota Bandung dan Organisasi Kemasyarakatan yang ikut serta mensosialisasikan tentang *Online Single Submission*. Media-media sosialisasi dalam kerangka mensosialisasikan *Online Single Submission* yaitu memberikan informasi yang cepat kepada para pengusaha di Kota Bandung yang ingin mendaftar usahanya di OSS.

Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan tahapan-tahapan dalam sosialisasi *Online Single Submission* oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung .Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Kepala Seksi Perencanaan Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

“tahapan-tahapan sosialisasi yang disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung yaitu menjelaskan tentang siapa yang membuat *Online Single Submission*, peraturan apa yang terkait dengan *Online Single Submission* apa itu *Online Single Submission*, maksud dan tujuan dibuatnya *Online Single Submission*, persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)”(11-07-2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung telah memberikan tahapan-tahapan dalam sosialisasi Online Single Submission kepada para pelaku pengusaha yang ingin mendaftarkan usahanya di *Online Single Submission*. Tahapan-tahapan sosialisasi melalui media massa dan media sosial Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung berupa seperti siapa yang membuat *Online Single Submission*, peraturan apa saja yang terkait dengan *Online Single Submission*, apa itu *Online Single Submission*, maksud dan tujuan dibuatnya *Online Single Submission*, persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung dengan adanya website resmi tersebut, penyampaian tahapan-tahapan kepada para pelaku pengusaha di Kota Bandung yang ingin mendaftarkan usahanya di *Online Single Submission* menjadi sangat cepat dan akan diperoleh aliran informasi yang optimal antara aparatur dengan para pelaku usaha yang ingin mendaftarkan usahanya di *Online Single Submission*. Media-media yang digunakan dalam proses komunikasi massa, yaitu komunikasi yang diarahkan kepada masyarakat Kota Bandung yang ingin mendaftarkan usahanya di *Online Single Submission*. Media-media sosialisasi seperti media sosial Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung memungkinkan para pelaku usaha yang ingin mendaftarkan usahanya di *Online Single Submission* untuk mengakses informasi yang dibutuhkan tanpa terkendala oleh waktu.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang mendaftarkan usahanya di *Online Single Submission* bahwa Pada saat sosialisasi terdapat tahapan-tahapan dalam sosialisasi *Online Single Submission* yang harus masyarakat lewati agar mendapat Nomor Induk Berusaha ” (24-07-2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah memberikan tahapan-tahapan bagi para pelaku usaha yang ingin mendaftar usahanya melalui *Online Single Submission*.

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung tahapan-tahapan dalam sosialisasi berupa tentang apa itu *Online Single Submission*, persyaratan yang harus diepenuhi oleh para pelaku usaha di *Online Single Submission*, manfaat dari *Online Single Submission*, maksud dan tujuan dibuatnya *Online Single Submission*.

Adapun kelebihan dan kesempatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung dalam memberikan tahapan-tahapan dalam Sosialisasi *Online Single Submission* yaitu para pelaku pengusaha akan lebih mengetahui prosedur yang ada agar dalam pendaftaran perizinan berusaha bisa lebih cepat, mudah dan teratur.